



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

Purwakarta, 24 Juni 2024

Kepada Yth:

1. Korwil se-Kab. Purwakarta
 2. Pengawas SD se-Kab. Purwakarta.
 3. Kepala SD Negeri dan Swasta se-Kab. Purwakarta,
- di-
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 000.1/1945-Dikdas/2024

TENTANG

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

TRANSISI PAUD-SD YANG MENYENANGKAN

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0759/C/HK.04.01/2023 Tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar kelas Awal, maka dengan ini dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang Sekolah Dasar kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah;
2. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dilaksanakan selama 2 (dua) Minggu mulai tanggal 15 – 26 Juli 2024.
3. Materi Wajib dalam Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam rangka membangun enam kemampuan pondasi anak:
 - 1) Mengetahui nilai Agama dan budi pekerti;
 - 2) Keterampilan sosial dan bahasa;
 - 3) Kematangan emosi;
 - 4) Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar;
 - 5) Keterampilan motorik dan perawatan diri.
 - 6) Pemaknaan terkait belajar yang positif.
4. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Asesmen Diagnostik.
5. Materi Wajib dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) implementasinya dikaitkan dengan pengenalan, pemahaman dan pembudayaan berbasis 5 Bunga pendidikan Karakter Purwakarta..

6. Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun 2024.
7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Tembusan disampaikan

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai Laporan).
2. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta